

	IAIN PAREPARE FAKULTAS USULUDDIN ADAB DAN DAKWAH PRODI SOSIOLOGI AGAMA			
	KONTRAK KULIAH			
	KODE MK: DAF243113	Revisi : 1	Kamis 15:10 16:50	2 Halaman
	Semester: 3	ANALISIS DATA KUALITATIF KEAGAMAAN		16 Kali Pertemuan

KONTRAK KULIAH OFFLINE/ONLINE

Mata Kuliah : **ANALISIS DATA KUALITATIF KEAGAMAAN**
Kode MK : **DAF243113**
Bobot : **3 SKS**
Semester : **3**
Jadwal Hari/Jam : **Kamis, 15:10 16:50**
Dosen : **ABD. WAHIDIN**
Rombel/Kelas : **35A / DAKOM2**

Hal-hal yang disepakati :

1. Keterlambatan dalam perkuliahan yang dapat ditoleransi maksimal 5 menit, jika > 6 menit maka yang bersangkutan dinyatakan absen dalam BAP tetapi dapat mengikuti kuliah.
2. Penampilan mengesankan layak sebagai Peserta Didik Islami/Pakaian/busana yang digunakan adalah layak sebagai Peserta Didik Islami Sesuai dengan Kodek Etik Mahasiswa.
3. HP, Ipad dan segala yang membuat bising disenyapkan selama mengikuti perkuliahan dan Mencari Lokasi Strategis dengan Background transparant tanpa ada gangguan yang nampak ataupun terdengar dilayar online, Selama perkuliahan Online Camera aktif.
4. Ketidak hadirn dalam tatap muka perkuliahan yang dapat diterima hanya yang mendapat rekomendasi dari Institusi,Fakultas/Prodi dan instansi yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian adalah mahasiswa yang memiliki jumlah tatap muka >75% dari total tatap muka dosen pengampu mata kuliah, sesuai dengan Rekapitulasi Sisfo Kampus.

6. Ketidak hadiran dalam tatap muka perkuliahan yang tidak lebih dari 50%, gugur pada mata kuliah yang bersangkutan. (tidak ada pemberian tugas tambahan)
7. Ketidak hadiran yang berkisar antara 51%-74% dapat memperoleh tugas yang setara dengan tatap muka kekurangannya untuk dapat memenuhi syarat minimal tatap muka online, bila ada rekomendasi, dari Rektor, Dekan/Prodi.
8. Perbaikan nilai Tugas, UTS dan UAS selambat-lambatnya 1 hari setelah pengumuman nilai pada sisfo kampus dan atau e-learning (edlink)
9. Pemberian kesempatan perbaikan nilai Tugas, UTS dan UAS hanya pada mahasiswa yang memperoleh nilai Tugas, UTS atau nilai UAS <60.
10. Hal-hal yang belum disepakati dalam kesepakatan ini akan diatur secara dan ditetapkan secara lisan oleh dosen di dalam kelas.

Parepare,
2025

1 September

Pihak yang Sepakat

Mahasiswa

Dosen Pengampu MK

Muhammad Fathir Akbar

Muhlis

NIM: 2320203869201004

No. HP (WA aktif):

.....

Abd. Wahid, M.Si